

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029


A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selanjutnya, agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang menggambarkan secara komprehensif. Proses perencanaan terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagaimana yang diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tersebut, masing-masing kemudian dituangkan dalam dokumen RPJPN periode 20 (dua puluh) tahunan, RPJMN periode 5 (lima) tahunan, dan RKP periode 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Selain itu, dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN, di mana dalam penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. Lebih lanjut, Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Renja K/L. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kedudukan Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Berdasarkan bagan alur keterkaitan Renstra K/L dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti yang digambarkan pada

Gambar 1, terdapat 3 (tiga) keterkaitan antara Renstra K/L dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

a. Keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN.

Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.

b. Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi-Misi Presiden Terpilih

Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden yaitu bahwa dalam penyusunan Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (*platform*) Presiden terpilih. Bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki kontrak kinerja dengan Presiden terkait pencapaian Visi dan Misi Presiden maka kontrak kinerja tersebut harus pula tercermin dalam dokumen Renstra K/L.

c. Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Renja K/L.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.” Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L.”

Oleh karena itu, penyusunan renstra ini menjadi dasar acuan K/L dalam menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk penyusunan Renstra K/L mencakup, yaitu:

- a. Kondisi Umum Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- b. Potensi dan Permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan; dan
- c. Pemetaan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan (*Policy Analysis*).

3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah urgensi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat guna sesuai perkembangan potensi dan permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan;
- b. Sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan; dan
- c. Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah urgensi adalah sebagai referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.

4. Metode Penyusunan

Penyusunan naskah urgensi ini melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu, penyusunan renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan RPJMN. Penyusunan Renstra ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra K/L;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra K/L; dan
- d. Penyesuaian Rancangan Renstra K/L.

Tahapan penyusunan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan dalam 2 (dua) proses, yakni:

a. Proses Teknokratik

Proses Teknokratik dalam penyusunan Renstra K/L merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra K/L. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L terlebih dahulu berpedoman pada konsep Rancangan Teknokratik RPJMN, untuk selanjutnya dimutakhirkan terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN. Oleh karena itu, penentuan Visi, Misi,

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN.

b. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra K/L merupakan proses penyelarasan Rancangan Renstra K/L dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas (*platform*) Presiden. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik, yang akan menghasilkan Rancangan Awal Renstra K/L, Rancangan Renstra K/L, dan Penyesuaian Rancangan Renstra K/L. Rancangan Renstra K/L ini dilakukan dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas (*platform*) Presiden terlantik. Selain itu, mempertimbangkan (1) pelantikan Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2024; dan (2) berbagai amanat terkait penyusunan Renstra K/L dan RPJMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 yang perlu diselesaikan sampai dengan bulan Januari 2025, maka Kementerian/Lembaga terlebih dahulu menyusun Rancangan Awal Renstra K/L 2025-2029 sebagai bentuk penyempurnaan atas Rancangan Teknokratik Renstra K/L terhadap konsep rancangan awal RPJMN. Hal tersebut bertujuan untuk menjembatani terbatasnya waktu Penyusunan Rancangan Renstra K/L 2025-2029. Rancangan awal Renstra K/L akan disempurnakan menjadi Rancangan Renstra K/L dengan mengacu pada rancangan awal RPJMN. Rancangan Renstra K/L selanjutnya akan ditelaah melalui pertemuan dua pihak yaitu Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian teknis terkait, yang hasilnya menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbaikan terhadap Rancangan Renstra K/L. Adapun perbaikan sebagaimana dimaksud akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai RPJMN, untuk selanjutnya ditelaah kembali melalui Forum Penyesuaian.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 telah mengacu pada dokumen RPJMN dan RKP masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan yang sedang berjalan, selanjutnya RPJMN Tahap IV periode 2020-2024 disusun sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih untuk periode pemerintahan 2020-2024. Dalam penyusunan Renstra K/L, pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta memperhatikan aspirasi Masyarakat.

Penyusunan Renstra K/L ini sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114).

C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Dasarnya adalah pandangan hidup bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI) serta untuk menjamin terlaksananya sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat UUD NKRI Tahun 1945. Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pembukaan (*Preamble*) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan terjabarkan juga pada Bab XIV Perkeekonomian Nasional dan Kejahateraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) mengamanatkan bahwa **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Oleh karena itu, pendekatan keberpihakan, pemberdayaan dan pengembangan kemandirian ini ditempatkan dalam konteks tidak saja untuk mewujudkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing, namun juga untuk memperbaiki struktur ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup sebagaimana amanat UUD 1945.

2. Landasan Sosiologis

Sebagai dasar acuan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah umumnya Masyarakat luas.

3. Landasan Yuridis

Sebagai amanat peraturan perundang-undangan terkait Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Sasaran

Sebagai dasar acuan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturannya meliputi Pemerintah Pusat yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan dan Pemerintah Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan umumnya Masyarakat luas dalam mendapatkan kebermanfaatan dari kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Garis besar muatan penyusunan Renstra K/L ini terdiri dari atas 5 (lima) bab dan lampiran. Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

I.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga


Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

Selain melakukan penyusunan dokumen Renstra K/L dengan mengacu pada sistematika penulisan tersebut di atas, Kementerian/Lembaga juga menuangkan data dan informasi kinerja secara daring/*online system* melalui Sistem Informasi KRISNARENSTRACL. Data dan informasi tersebut merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra K/L. Adapun penuangan tersebut dilakukan dalam struktur data sebagai berikut:



E. PENUTUP


Berkaitan dengan tersebut, Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan. Selain itu juga, terkait detail:

1. Linimasa Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
2. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; dan
3. Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Naskah Urgensi.

LAMPIRAN I

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

LINIMASA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA



LAMPIRAN II

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sistematika Penulisan	Uraian Penulisan
BAB 1	Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum	<ul style="list-style-type: none">• Perkembangan ekonomi global;• Perkembangan ekonomi nasional;• Perkembangan UMKM;• Capaian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024;• Realisasi Anggaran.
1.2 Potensi dan Permasalahan	<p>Pendekatan pemetaan potensi dan permasalahan ini melalui analisis SWOT, yaitu: Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>), dan Ancaman (<i>Threats</i>) dalam suatu proyeksi atau suatu spekulasi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Potensi: Kekuatan (<i>Strengths</i>) dan Peluang (<i>Opportunities</i>) potensi UMKM;• Permasalahan: Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>) potensi UMKM.
BAB 2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
2.1 Visi K/L	<ul style="list-style-type: none">• Penjabaran Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJMN yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
2.2 Misi K/L	<ul style="list-style-type: none">• Penjabaran Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJMN yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2.3 Tujuan K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.
2.4 Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
BAB 3	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Menjelaskan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional yang ditugaskan kepada dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
3.2 Arah kebijakan dan Strategi K/L	Menjelaskan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Swasta serta Pemangku Kepentingan lainnya beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Program juga harus dilengkapi dengan Sasaran Program (<i>outcome</i>) dari masing-masing Program.
3.3 Kerangka Regulasi	Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/kmbaga dalam pelaksanaan penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJMN dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Kerangka Regulasi.
3.4 Kerangka Kelembagaan	Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam

	upaya pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga.
BAB 4	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1 Target Kinerja	<p>Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan (Pohon Kinerja).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Indikator Tujuan: Penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden disertai ukuran keberhasilan yang akan menggambarkan pencapaian dari tujuan maupun sasaran. • Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Gambaran Penjenjangan Kinerja dari Tujuan dijabarkan ke Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target Kinerja 2025-2029. • Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program: Gambaran Penjenjangan Kinerja dari Sasaran Strategis diturunkan ke Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program beserta Target Kinerja 2025-2029. • Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: Gambaran Penjenjangan Kinerja dari Sasaran Program diturunkan ke Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan beserta Target Kinerja 2025-2029.
4.2 Kerangka Pendanaan	<p>Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Bagian ini memuat indikasi pendanaan atas penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam RPJMN. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik melalui belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta penyusunan kerangka pendanaan yang mengoptimalkan sumber pendanaan</p>

	lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), serta sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta. Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.
BAB V	Penutup
	Dalam Bab ini dimuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lemabag sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam pen5rusunan laporan kinerja tahunan Kementerian/Lembaga. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
LAMPIRAN	<p>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga.</p> <p>Lampiran 2: Matiks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga.</p> <p>Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi.</p>

LAMPIRAN III

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Mekanisme Penyusunan	Uraian
Mekanisme Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	
A.	Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra K/L yang dapat dimulai pada bulan November 2023;
B.	Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L, Kementerian/Lembaga melakukan: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="305 865 1448 1010">1. koordinasi dengan direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan untuk mengidentifikasi kebijakan sektoral dan kewilayahan terkait sesuai dengan konsep rancangan teknokratik RPJMN;<li data-bbox="305 1010 1448 1125">2. evaluasi pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra K/L 2020-2024;<li data-bbox="305 1125 1448 1388">3. penjangkaran aspirasi Masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga yang didapatkan dari proses penjangkaran aspirasi oleh Kementerian/Lembaga melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel seperti forum konsultasi, forum diskusi kelompok terarah (<i>focus group discussion</i>), media cetak dan media elektronik, situs web (<i>website</i>), dan sebagainya; dan<li data-bbox="305 1388 1448 1503">4. koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.
C.	Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra K/L dengan berfokus pada penyusunan muatanmuatan pada dokumen tertulis Renstra K/L;
D.	Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian Rancangan Teknokratik Renstra K/L terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN;
E.	Biro perencanaan Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan Rancangan Teknokratik dengan melibatkan unit kerja teknis terkait.

Mekanisme Penyusunan	Uraian
Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	<p>A. K/L setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan konsep rancangan awal RPJMN kepada Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi dan program prioritas calon Presiden peraih suara terbanyak berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>B. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal Renstra K/L dengan menyesuaikan Rancangan Teknokratik Renstra K/L terhadap sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada konsep rancangan awal RPJMN;</p> <p>C. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan rancangan awal Renstra K/L dengan melibatkan unit kerja teknis terkait;</p> <p>D. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan untuk memastikan keselarasan rancangan awal Renstra K/L dengan konsep rancangan awal RPJMN.</p>
Mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	<p>A. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra K/L setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN kepada Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi dan program prioritas Presiden terlantik;</p> <p>B. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra K/L dengan menyesuaikan rancangan awal Renstra K/L terhadap sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada rancangan awal RPJMN;</p> <p>C. Kementerian/Lembaga menyusun muatan dokumen tertulis rancangan Renstra K/L sesuai sistematika penulisan dokumen tertulis Renstra K/L dan kaidah penyusunan Renstra K/L;</p> <p>D. Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan data dan informasi rancangan Renstra K/L melalui penguangan (input) data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;</p> <p>E. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan Rancangan Renstra K/L dengan melibatkan unit kerja teknis terkait;</p> <p>F. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (draft) atas dokumen tertulis Rancangan Renstra K/L kepada direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan;</p> <p>G. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan data dan informasi Rancangan Renstra K/L secara daring melalui tombol submit pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;</p>

Mekanisme Penyusunan	Uraian
<p>H.</p> <p>I.</p> <p>J.</p> <p>K.</p>	<p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga dan direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan atas dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra K/L melalui pertemuan dua pihak;</p> <p>Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra K/L berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renstra K/L;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas dokumen tertulis rancangan Renstra K/L kepada direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas data dan informasi Rancangan Renstra K/L secara daring melalui tombol submit pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.</p>
<p>Mekanisme Penyesuaian Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</p> <p>A.</p> <p>B.</p> <p>C.</p> <p>D.</p> <p>E.</p> <p>F.</p> <p>G.</p> <p>H.</p>	<p>Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L setelah Kementerian Perencanaan menetapkan Peraturan Presiden mengenai RPJMN;</p> <p>Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L terhadap sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada RPJMN;</p> <p>Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas muatan dokumen tertulis rancangan Renstra K/L sesuai sistematika penulisan dokumen tertulis Renstra K/L dan kaidah penyusunan Renstra K/L;</p> <p>Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas data dan informasi rancangan Renstra K/L melalui penuangan (input) data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyesuaian rancangan Renstra K/L dengan melibatkan unit kerja teknis terkait;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (draft) atas penyesuaian dokumen tertulis rancangan Renstra K/L kepada direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan penyesuaian atas data dan informasi rancangan Renstra K/L secara daring melalui tombol submit pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;</p> <p>Biro perencanaan Kementerian/Lembaga dan direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan atas penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra K/L melalui Forum Penyesuaian;</p>

Mekanisme Penyusunan	Uraian
<p>I. Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra K/L berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian;</p> <p>J. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir dokumen tertulis Rancangan Renstra K/L yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian kepada direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan;</p> <p>K. Biro perencanaan Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir data dan informasi Rancangan Renstra K/L Rancangan Renstra K/L yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian secara daring melalui tombol submit pada Sistem Informasi KRISNARENSTRACL.</p>	
<p>Mekanisme Penelaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</p> <p>Penelaahan rancangan Renstra K/L merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RPJMN dan Renstra K/L. Penelaahan rancangan Renstra K/L dilakukan secara terus-menerus dalam satu siklus perencanaan yang terdiri atas:</p> <p>A. Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka membahas kesesuaian rancangan Renstra K/L dengan rancangan awal RPJMN; dan</p> <p>B. Forum Penyesuaian antara Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak lainnya untuk membahas kesesuaian rancangan Renstra K/L dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan Peraturan Presiden mengenai RPJMN Tahun 2025-2029.</p>	
<p>Mekanisme Penetapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</p> <p>A. Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi Renstra K/L setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan surat deputi mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan atas nama Menteri terkait persetujuan atas hasil penelaahan rancangan Renstra K/L;</p> <p>B. Penetapan Renstra K/L dilakukan dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029;</p> <p>C. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 yang terdiri atas Batang Tubuh dan Lampiran;</p> <p>D. Kementerian/Lembaga menyusun Batang Tubuh rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 berdasarkan format sebagaimana tertuang dalam Bagian III Lampiran III Peraturan Menteri ini;</p>	

Mekanisme Penyusunan	Uraian
E.	Kementerian/Lembaga menyusun Lampiran rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 berdasarkan kaidah penyusunan Renstra K/L sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
F.	Biro perencanaan dan biro hukum Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 dengan melibatkan direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan;
G.	Biro perencanaan dan biro hukum Kementerian/Lembaga serta direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan memastikan agar Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah RPJMN diundangkan;
H.	Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 yang telah ditetapkan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan; 2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan 4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
I.	Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 secara luring melalui surat Menteri/Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris Kementerian/Lembaga atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga;
J.	Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 secara daring dengan mengunggah (upload) Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 dalam Sistem Informasi KRISNARENSTRACL; dan
K.	Penyampaian Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan mengenai Renstra K/L 2025-2029 baik secara luring maupun daring dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan diundangkan dalam Berita Negara.